



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT
DI DESA SENDI, PACET, MOJOKERTO
DALAM UPAYA PELESTARIAN KAWASAN HUTAN**

SKRIPSI

Oleh :

MIRZALINA AUFAR
160710101155

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT
DI DESA SENDI, PACET, MOJOKERTO
DALAM UPAYA PELESTARIAN KAWASAN HUTAN**

SKRIPSI

Oleh :

MIRZALINA AUFAR
160710101155

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

MOTTO

“Hard things will happen to us,
We will recover, We will learn from it, We will grow more resilient because of it.”¹

Taylor Swift




¹ <https://www.teenvogue.com/story/taylor-swift-speaks-nyu-commencement>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Iwan Yani Dwikora Manto dan Bunda Ernata Selaradja, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, penuh cinta, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidup serta Keluarga Besar Bapak dan Bunda yang penulis sayangi;
2. Seluruh guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK Tunas Rimba), Sekolah Dasar (SDN Bareng 3 Kota Malang, Sekolah Menengah Pertama (SMP Laboratorium UM), Sekolah Menengah Atas (SMA Laboratorium UM) dan dosen di Perguruan Tinggi (Universitas Jember) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan yang bermanfaat dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT
DI DESA SENDI, PACET, MOJOKERTO
DALAM UPAYA PELESTARIAN KAWASAN HUTAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MIRZALINA AUFAR
160710101155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan” telah disetujui pada :

Hari, tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum

Warah Atikah, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan**” karya Mirzalina Aufar telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

Dr. Aan Efendi S.H., M.H.

NIP. 198302032008121004

Anggota Penguji 1,

Anggota Penguji 2,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

Warah Atikah, S.H., M.Hum

NIP. 197303252001122002

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRZALINA AUFAR

NIM : 160710101155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Mirzalina Aufar
NIM 160710101155

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah serta kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan Bagi Masyarakat Adat Di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto”**.

Pada kesempatan ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Bapak Dr. Aan Efendi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
3. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I; Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Supardi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya kepada penulis dalam proses studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Bagian Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;

7. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu proses belajar dan senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua tercinta Bapak Iwan Yani Dwikora Manto dan Bunda Ernata Selaradja, untuk semua doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis;
9. Yanguk Soekardji Asmara dan Yangti Sriwulan Ratna yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan selalu mendoakan penulis;
10. Sahabat-sahabat terbaik saya Nida'ul Husna Imaniah, Agatha Nabila Khansa, Diana Tri Septiani, Try Destina, Afida Ainur Rokfa, Prisma Adhania Wulandari, Sinta Anggraeni, yang telah sabar menghadapi penulis dengan penuh kasih, menjadi *support system* serta memberi nasihat kepada penullis;
11. Teman seperjuangan KKN 113 Universitas Jember, Desa Sulek Kabupaten Bondowoso: Anisa, Via, Mauvi, Yolin, Erdin, Setyo, Andreas, Chandra, Haris.
12. Teman Kos Putri Madinah, Kiyara Azizah dan Ferida Nurul yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis;
13. Keluarga besar IMPA AKASIA yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti;
14. Team Pesenkopi Jember, Dio Firman, Satria Wijanarko, Oryza Ayu, Muhammad Agil yang telah membuat hidup lebih berwarna dan selalu menghibur penulis;
15. Keluarga besar paguyuban MAHAREMA yang selalu siap sedia membantu dan menghibur penulis;
16. Serta semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, serta berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga segala do'a, bimbingan, nasehat, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juli 2022

Penulis

Mirzalina Aufar



RINGKASAN

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pelestarian kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting karena sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B UUD NRI yang menegaskan jika masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mempunyai penghormatan tinggi terhadap hutan, hal tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya keterkaitan antara masyarakat hukum adat yang secara turun temurun tinggal didalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian serta pemenuhan kebutuhan hingga hubungan magis religious. Namun pada “Desa” Adat Sendi yang berada di Kabupaten Mojokerto ini perlu diberi tanda kutip dikarenakan eksistensinya sebagai desa belum sepenuhnya diakui sebagai desa adat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Tata Wilayah Administrasi disebutkan jika Desa Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 Desa dan 5 Kelurahan dari wilayah administrasi pemerintahan, yang menyebabkan hak atas penguasaan masyarakat adat dihapuskan yang kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Perhutani. Karena hal tersebut, masyarakat adat Sendi tidak tinggal diam, mereka melakukan pengambil alihan lahan serta melakukan kerjasama dan koordinasi bersama Forum Perjuangan Rakyat Sendi dan Hal tersebut berpengaruh pada kewenangan dan hak-hak masyarakat adat Sendi dalam mengelola kawasan dan sumber daya hutan nya serta sangat rawan diskriminalisasi karena tidak memiliki izin sehingga membuat segala macam tindakan yang dilakukan dapat digolongkan menjadi sebuah pelanggaran.

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang pertama adalah apa usaha dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Sendi untuk melestarikan kawasan hutan kemudian yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Desa Sendi terkait pelestarian kawasan hutan.

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk memenuhi syarat dan tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha dan upaya masyarakat adat Sendi dalam melestarikan kawasan hutan, serta mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Desa Sendi terkait pelestarian kawasan hutannya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Historis (*history approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa usaha dan upaya yang dilakukan masyarakat adat Sendi dalam melestarikan kawasan hutan ialah masyarakat adat Sendi berpegang teguh pada system adat dan menjadikan kearifan lokal sebagai dasar pedoman untuk mengelola kawasan hutan. Masyarakat juga menerapkan system agroforestry dan konsep green village yang berguna untuk mengembangkan lahan pada kawasan hutan secara maksimal dan mengatur tata kelola wilayah secara tertata dan berkelanjutan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Desa Sendi sangatlah dibutuhkan karena masyarakat adat rentan terhadap pelanggaran atau

pengabaian hak asasi nya. Oleh karena itu perlu mendapat jaminan perlindungan hukum atas pelaksanaan pelestarian kawasan hutan khususnya dalam bentuk perundang-undangan negara yang dimaksudkan agar pelaksanaan serta penerapan hak dan kewajiban masyarakat adat berjalan dengan baik.

Saran yang diberikan yakni pertama masyarakat adat Sendi hendaknya membangun kerjasama dan saling berkoordinasi dengan PPLH Seloliman guna untuk meningkatkan wawasan terhadap tata kelola lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola kawasan hutan. Kedua, diperlukannya upaya pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ketiga, dalam melakukan perlindungan dan pengakuan sebagai desa adat diperlukan nya penyatuan perspektif keruangan wilayah adat dengan perspektif bidang atas tanah masyarakat adat guna untuk mempertahankan fungsi hutan adat yang telah dimasukkan dalam kawasan hutan yang telah memiliki fungsi sebagai hutan lindung.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoretis	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Desa Adat dan Masyarakat Adat	14
2.1.1 Pengertian Desa Adat	14
2.1.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	16
2.2 Masyarakat Adat Desa Sendi	19
2.2.1 Pranata Pemerintahan Desa Adat Sendi	22
2.3 Kawasan Hutan	27
2.3.1 Pengertian Kawasan Hutan	27

2.3.2 Peran Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Kawasan Hutan.....	29
2.4 Perlindungan Hukum	31
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	9
3.2 Pendekatan Penelitian	9
3.3 Sumber Bahan Hukum	10
3.3.1 Bahan Hukum Primer	11
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
3.3.3 Bahan Non Hukum	11
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
3.5 Analisa Bahan Hukum	12
3.6 Sistematika Penelitian.....	13
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1 Penarapan Hak Masyarakat Adat Sendi Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan.....	35
4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Sendi Terkait Pelestarian Kawasan Hutan Adat	39
BAB V PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur serta menegaskan subjek hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat yang berbeda dengan subjek hukum lainnya dan telah terjamin keberadaannya pada Pasal 18B ayat (2) yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan terkait konsistensi mereka sejalan dengan perkembangan masyarakat, ialah ketentuan dari pengakuan dan penghormatan negara atas masyarakat adat. Bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat ialah pedoman persetujuan badan hukum yang mengakui serta melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 lebih menggambarkan identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat seiring perkembangan zaman serta dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) terdapat ketentuan tambahan yang berhubungan dengan eksistensi atas hak masyarakat hukum adat.

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Selain itu, masyarakat hukum adat terikat oleh peran pengaturan negara sebagai bagian dari pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana dengan adanya Pasal 33 ayat (3) menggarisbawahi bahwa kekuasaan wilayah adat yang meliputi hutan adat merupakan bagian dari eksistensi masyarakat adat. Selain peran negara dalam memenuhi pasal tersebut, juga ditegaskan status negara sebagai badan hukum yang mengelola pembagian dan pengendalian hutan oleh warga negara termasuk masyarakat hukum adat yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (5) hutan adat ialah hutan negara yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat. Atas pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hutan adat ialah hutan milik negara yang tidak dibebani hak. Persoalan hukum kemudian muncul dari ketentuan bahwa keberadaan hutan adat sebagai kekayaan materiil yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak dapat digantikan dengan klasifikasi hutan adat sebagai hutan negara sebagaimana dijamin melalui Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dalam mengakui hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya.²

Dalam kenyataannya, masyarakat hukum adat mempunyai penghormatan tinggi terhadap hutan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan adanya keterkaitan antara masyarakat hukum adat yang sudah ada sejak dahulu kala. Baik dalam keterkaitan sebagai sumber mata pencaharian ataupun sebagai pemenuhan kebutuhan hingga hubungan magis religious. Namun disisi lain, pengkategorian secara hukum hutan adat sebagai hutan negara berarti hutan adat yang telah dijalankan secara turun temurun akan lenyap sehingga terkait status kepemilikannya menjadi

² Safrin Salam, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*. Vol.7, No. 2, 2016, h.209

milik negara. Akibatnya, berbagai konflik hutan telah terjadi baik secara vertical antara masyarakat hukum adat dengan perorangan, masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Tak hanya itu, konflik hutan yang menyertakan masyarakat adat dengan pemerintah pusat maupun daerah yang terjadi secara horizontal.³

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki sifat teritorial atau geneologis yaitu mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai warga masyarakat khusus atau berbeda dengan masyarakat lainnya dan memiliki kewenangan dalam bertindak sebagai satu kesatuan subyek hukum yang mandiri dan memerintahkan diri mereka sendiri.⁴ Secara sosiologis, kesatuan dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan hukum adat biasanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan hutan seperti pengelolaan hutan oleh masyarakat adat itu sendiri serta memberikan tata cara pembukaan hutan untuk pertanian, pemungutan hasil hutan, dan lain-lain.⁵ Tak hanya itu, kesatuan masyarakat hukum adat menunjukkan jika melaksanakan pengurusan sumber daya alam secara turun-temurun serta memiliki keterakitan yang kuat sehingga memberikan berbagai macam fungsi bagi masyarakat setempat maupun lingkungan baik dalam bidang ekonomi, social budaya, religi, dan ekologi.⁶ Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai pengaturan terhadap pengelolaan hutan yang berbeda satu dengan lainnya, perbedaan ini berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan dalam mengelola lingkungan.⁷ Dalam pengaturan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat walaupun berbeda namun tetap mempunyai kesamaan yang mendasar yakni pengelolaan hutan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kelestarian kawasan.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat sebenarnya bersifat holistik karena mempunyai prinsip tidak memisahkan hutan dari sumber daya alam lainnya, karena merupakan satu kesatuan yang utuh dalam suatu ekosistem sebagai ruang hidup yang disebut sebagai

³ *Ibid*, h. 211.

⁴ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), h, 31.

⁵ Wahan Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur, Tanpa Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Jatim Masih Memarjinalkan Peran Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Kawasan Hutan <http://walhijatim.or.id/2018/02/tanpa-perda-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat-propinsi-jatim-masih-memarjinalkan-peran-masyarakat-adat-dalam-pelestarian-kawasan-hutan/> (diakses pada hari Minggu, tanggal 15-03-2020, pukul 13.28)

⁶ *Ibid*.

⁷ Yance Arizona (et al), *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia* (Jakarta: Huma, 2010)

kawasan adat.⁸ Oleh karena itu, penerapan setiap unsur pengelolaan hutan wajib mencermati nilai-nilai budaya, pemahaman masyarakat dan melibatkan hak-hak masyarakat.⁹ Masyarakat hukum adat telah menjalankan konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dalam pengelolaan ini mengikuti nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para leluhur sehingga membentuk sistem nilai, budaya, tradisi, dan peradaban sebagai bentuk pengetahuan tradisional. Dari pengetahuan tradisional ini yang kemudian membentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan.¹⁰

Keadaan ini terjadi pada masyarakat adat Desa Adat Sendi yang berada di lereng utara Gunung Welirang dengan memiliki ketinggian kurang lebih 1089 meter. Masyarakat adat Sendi telah ada dan mendiami wilayah Sendi sejak era kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan melalui dokumen kretek atau buku teritorial Desa Sendi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan melalui adanya tanah ganjaran yang diperuntukan kepada perangkat desa, tanah ganjaran tersebut tercatat dalam lansiran buku C Desa Pacet tahun 1975 yang dipercayakan pemerintah atas pengendalian lahan pada Desa Pacet, disebut sebagai tanah ganjaran eks Desa Sendi. Selain itu, secara administratif Desa Sendi masuk dalam wilayah District Djaboeng, Regentschap Mojokerto, Residente Soerabaja. Seiring berjalannya waktu, masyarakat adat Sendi mengalami eksodus beberapa kali sehingga menyebabkan masyarakat berpindah ke desa sekitar dan terjadi kekosongan lahan. Kekosongan lahan tersebut menyebabkan struktur pemerintah desa menjadi mati. Tak hanya itu, kedatangan Jawatan Kehutanan Belanda juga telah merampas tanah, memaksa masyarakat menanam tanaman jangka pendek, dan hingga akhirnya wilayah Desa Adat Sendi diklaim milik Jawatan Kehutanan atau Perhutani. Akan peristiwa itu, mengakibatkan konflik tenurial dengan pihak Perhutani.¹¹

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa tidak lagi mencantumkan nama Desa Sendi dalam 299 desa dan 5 kelurahan yang berada di wilayah administrasi pemerintahan. Sehingga menyebabkan hak atas penguasaan masyarakat adat dihapuskan. Akan

⁸ Nurul Firmansyah, *Opini: Antara Pengelolaan Hutan Berbasis Negara dan Masyarakat* <https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/opini-antara-pengelolaan-hutan-berbasis-negara-dan-masyarakat/> (diakses pada hari Minggu, tanggal 15-03-2020, pukul 15.10)

⁹ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 118.

¹⁰ Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 25

¹¹ Boy Jerry Even Sembiring, Tanti Budi Suryani, dan Bagas Yusuf Kausan, *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia* (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2021), h. 275

hal itu, dengan gigih masyarakat adat Sendi berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi mereka bekerjasama agar dapat diakui kembali secara hukum. Karena tidak adanya peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat akan semakin menguatkannya pada ketidakpastian dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat adat.

Pada kenyataannya lahan Desa Adat Sendi ialah wilayah hutan produksi pinus yang di kelola oleh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pasuruan namun sudah gundul. Dapat dilihat dari sisi selatan Gunung Welirang perbukitan sudah hancur lebur dan rusak sedangkan di sisi utara dari Tahura R. Soerjo dari Desa Sendi hingga Desa Pacet kondisi alam dan hutan tetap terjaga ekosistemnya. Dengan bersama-sama, masyarakat adat Sendi menjaga lereng-lereng dengan menanam bambu yang berfungsi untuk mengembalikan dan melindungi sumber mata air. Selain itu, masyarakat adat Sendi melakukan penolakan terkait penanaman 12 ribu bibit pohon mahoni dan sengon laut oleh Perhutani dikarenakan masyarakat adat Sendi merasa hutan tebang tanam akan cepat merusak hutan dan menyebabkan longsor. Kemudian oleh Forum Perjuangan Rakyat Sendi menanam kawasan dengan buah-buahan. Dengan demikian, maka pohon yang ditanam tidak akan ditebang dalam jangka waktu yang singkat dikarenakan masyarakat memanfaatkan hasil dari sumber daya hutan bukan berupa kayu.¹²

Hal di atas menunjukkan lemahnya hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dibandingkan dengan penguasaan negara. Pasalnya hutan di Pulau Jawa dikuasai dan dikelola oleh Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan landasan hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan ini tercantum pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010. Selain itu masyarakat adat Sendi juga sangat rawan diskriminalisasi karena tidak memiliki izin sehingga segala macam tindakan yang dilakukan dapat digolongkan menjadi sebuah pelanggaran atas Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a yang berisi tentang hak masyarakat hukum adat untuk melaksanakan pemungutan sumber daya hutan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal demikian menitikberatkan pada perlindungan hak masyarakat hukum adat atas pelestarian kawasan hutannya serta bertujuan guna membuka pemahaman dalam menjaga fungsi

¹² Fajar Ariffandhi, *Sendi Desa yang Hilang itu Telah Kembali*
<https://fajariffandhi.wordpress.com/2018/11/30/sendi-desa-yang-hilang-itu-telah-kembali/> (diakses pada hari Selasa, tanggal 04-01-22 pukul 23.02 WIB)

ekologis suatu wilayah terutama dalam kawasan hutan di desa adat Sendi dengan demokratisasi dan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pelaksanaan menjaga kelestarian kawasan hutan tersebut, sebagai masyarakat hukum belum mendapatkan pengakuan hukum atas dasar hukum adat perihal hak untuk mengurus diri sendiri. Sementara itu merupakan sebuah penghargaan khusus bagi masyarakat adat yang telah memiliki pemerintahan adat.

Tidak diakuinya Sendi sebagai desa adat juga berimbas pada nihilnya pembangunan infrastruktur dan penataan perekonomian, yang pada akhirnya masyarakat adat Sendi secara swadaya dan gotong royong bersama-sama melakukan pembangunan sendiri yakni dalam membangun fasilitas umum dan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas permasalahan di atas secara lebih mendalam dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hak masyarakat adat Desa Sendi dalam upaya pelestarian kawasan hutan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Desa Sendi terkait pelestarian kawasan hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah yang akan disusun selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Tujuan yang bersifat akademis, bahwa penulis akan memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk mendapatkan suatu gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mengembangkan serta menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui serta memahami usaha dan upaya masyarakat adat Sendi dalam melestarikan kawasan hutan
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum antara hukum negara dengan hukum adat dapat berjalan dengan harmonis bagi masyarakat adat Sendi dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terkait upaya pengelolaan kawasan hutan adat, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis terkait perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam melestarikan kawasan hutan dan usaha serta upaya masyarakat adat yang telah dilakukan dalam melestarikan kawasan hutan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Desa Adat dan Masyarakat Adat

2.1.1 Pengertian Desa Adat

Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya. Terutama dikarenakan kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya alam, dan kehidupan sosial budaya masyarakat adat. Pada prinsipnya desa adat merupakan warisan secara turun temurun yang masih diperjuangkan oleh masyarakat adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.¹³

Desa dengan Desa Adat memiliki pengertian dan pengaturan yang berbeda. Perbedaan mendasar terletak pada prinsip pengaturan, kewenangan serta bentuk pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 6 Ayat (1) Desa terdiri atas penjelasan Desa dan Desa Adat. Desa adat memiliki sistem pengaturan yang khusus. Pada posisi ini, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mewajibkan menata kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian ditetapkan menjadi Desa Adat.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 97 ayat (1), penetapan Desa Adat memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, harus memiliki wilayah dan setidaknya memenuhi salah satu atau beberapa unsur, yakni unsur masyarakat yang memiliki perasaan bersama dalam kelompok, unsur pranata pemerintahan adat, unsur harta

¹³ Fatkhul Muin, Rully Syahrul Mucharom, *Desa dan Hukum Adat: Perspektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan*, h. 466

¹⁴ Yusran Isnani, *Memahami Desa: Tinjauan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Pradipta Pustaka Media. 2019), h. 107.

kekayaan maupun benda adat dan perangkat norma hukum adat.¹⁵ Sedangkan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila, pertama keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral. Kedua, substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁶ Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 97 ayat (2), kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu unsur adanya :

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan, benda adat; dan
- d. perangkat norma hukum adat.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usulnya meliputi :

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Terkait ketentuan pemerintahan Desa Adat, berdasarkan Pasal 107 yang menyebutkan bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* h. 107-108

perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas atau paguyuban sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur yang mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan, kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.¹⁷ Dari pengertian tersebut maka terdapat 6 (enam) unsur, yaitu:¹⁸

1. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (geneologis) dan wilayah (teritorial);
2. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immaterial;
4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal atau didukung oleh kelompoknya;
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka; dan
6. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok untuk memisahkan diri.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang–undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dari pasal diatas menjelaskan menurut kenyatannya bahwa keberadaan suatu masyarakat adat diakui jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechts-gemeenschap);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

¹⁷ Dominikus Rato, *Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, 2011), h. 82

¹⁸ *Ibid* h. 83

- c. Terdapat wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian di Pasal 67 ayat (2) menjelaskan jika legalisasi terkait keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Daerah dan pada ayat (3) dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Secara yuridis formal definisi masyarakat hukum adat tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu pada Pasal 1 Nomor 3 yaitu:

“Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”

Jika Secara sosiologis, masyarakat hukum adat adalah bagian dari kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat.¹⁹ Berdasarkan pendapat para ahli seperti Soepomo, terdapat dua golongan masyarakat hukum adat di Indonesia berdasarkan susunannya, yakni berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi), kemudian ada yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).²⁰

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum teritorial merupakan suatu masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat yang bersifat geneologis ialah suatu kesatuan masyarakat teratur, yang dimana setiap anggota masyarakatnya terikat pada garis keturunan yang sama, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) maupun secara tidak langsung melalui silsilah atau adat.

Dari segi bentuknya, terdapat masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri, sebagai bagian dari masyarakat adat yang lebih tinggi atau membentuk beberapa masyarakat adat yang lebih rendah dan penggabungan dari beberapa masyarakat adat yang mempunyai persamaan hak.

¹⁹ Ahmad Heru Romadhon, *Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 130.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95.

Setiap bentuk dari masyarakat adat dapat disebut sebagai masyarakat adat yang hidup, berlapis, dan berkaitan.²¹

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat ialah entitas individu yang terorganisir, bertempat tinggal pada wilayah tertentu, dan memiliki pengelola kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Setiap anggota masyarakat hidup sesuai kodratnya dan tidak ada satupun anggota masyarakat yang memiliki pikiran atau kemungkinan untuk melepaskan diri dari ikatan yang telah tumbuh untuk selamanya.²² Dari definisi yang dikemukakan oleh Ter Haar, maka memiliki unsur sebagai berikut :²³

1. Ada kesatuan manusia yang teratur;
2. Menetap di suatu daerah tertentu;
3. Mempunyai penguasa-penguasa; dan
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dimana para anggota masyarakatnya mengalami kehidupan sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak mempunyai pikiran untuk melepaskan diri.

Jika dilihat dari unsur-unsur diatas, masyarakat hukum adat bukanlah badan hukum biasa sebagaimana dikenal dengan hukum Barat, melainkan suatu badan hukum yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk membentuk, melaksanakan, membina, dan sekaligus melakukan evaluasi baik terhadap perilaku anggota masyarakat maupun terhadap isi hukum.²⁴

Bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki kedudukan krusial dalam menjalankan kehidupannya.²⁵ Pada sifatnya, tanah ialah benda kekayaan walaupun mengalami berbagai macam kondisi yang terjadi, pada intinya memiliki sifat tetap dan bahkan dapat memberikan keuntungan lebih.²⁶ Pada kenyataannya tanah adalah tempat tinggal warga masyarakat hukum adat setempat yang berguna bagi kehidupan masyarakat, tempat dikuburkannya warga yang meninggal, dan tempat tinggal berlindung para leluhur.²⁷

Masyarakat adat mempunyai motivasi kuat dalam melindungi hutan dibandingkan dengan pihak lainnya dikarenakan kelestarian hidupnya, pengetahuannya, serta pemanfaatan

²¹ *Ibid.*

²² Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 83.

²³ Donikus Rato, *op.cit.*, h. 85 - 86

²⁴ *Ibid.* h. 86

²⁵ Indra Naufal Riza, Isnin Harianta, Suyatno, M. Zamroni, *Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi di Kabupaten Mojokerto*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 232

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta: 2008

konservasi sumber daya hutan diwilayahnya. Tak hanya itu, adanya penegakan hukum adat dan lembaga adat yang mengatur interaksi yang selaras dengan ekosistem hutan.

2.2 Masyarakat Adat Desa Sendi

Desa Sendi merupakan sebuah wilayah yang terletak di antara lereng Gunung Welirang dan Gunung Anjasmara. Dengan tata letak sebagai berikut di sebelah selatan yakni batas terluar kawasan Desa Sendi yang merupakan wilayah hutan lindung Tahura R. Soerjo, di bagian barat dibatasi oleh lereng Gunung Pegat, sedangkan di bagian utara dan timur berbatasan dengan Desa Pacet. Desa Sendi terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Sendi, Dusun Gotekan, dan Dusun Ngeprih.²⁸ Memiliki luas wilayah sekitar 245 hektar dengan ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut dengan memiliki jumlah penduduk 668 jiwa dan 323 kepala keluarga. Berikut adalah gambaran wilayah lokasi :




Gambar 2.1.3 Peta Wilayah Mojokerto

Awal mulanya eksistensi Desa Sendi telah tercatat secara administratif pada tahun 1915 dengan adanya dokumen *administrative divisions in East Java* yang diresmikan oleh *Gouvernement Oost-Java, Residentie Soerabaja, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng*,

²⁸ Alif Fadzilatuz Siti Arofah, *Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 10, No. 1, 2020, h. 77

*Sendi, Oorpronkelink Opgenomen*²⁹. Tak hanya itu, eksistensi Desa Adat Sendi dibuktikan dengan adanya lahan seluas 6 hektar sebagai kompensasi bagi perangkat Desa Adat Sendi yang tercatat dalam buku C Desa Pacet tahun 1975. Tanah ganjaran ialah tanah kekayaan milik desa. Serta, desa Sendi telah memiliki tata kelola pemerintahan sebagai berikut :



Kemudian terjadinya Agresi Militer II, yang menjadikan Desa Sendi sebagai tempat persembunyian gerilyawan sehingga menyebabkan masyarakat adat Sendi bereksodus atau berpindah ke dusun dibawahnya yaitu Dusun Ngeprih, Sajen, Pajek dan Padusan. Sebelumnya di tahun 1931-1932 telah terjadi adanya tukar menukar tanah serta pemberian ganti rugi dari masyarakat adat Sendi kepada Perusahaan Kehutanan Pemerintah Belanda atau Boschweezen yang tercatat pada berita acara No.3 tahun 1932 tanggal 10 Oktober.³⁰

Atas kejadian tersebut, menyebabkan kekosongan diwilayah desa sehingga pemerintah memutuskan Perhutani untuk menguasai desa. Penguasaan oleh Perhutani mengakibatkan sulitnya masyarakat adat Sendi untuk menduduki kembali wilayahnya serta terjadinya penyeragaman tanaman, yakni menjadi kawasan padat produksi dengan menjadikannya perkebunan pinus untuk ekspor. Tak hanya itu, pada era reformasi tahun 1998 terjadi peristiwa sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat adat Sendi dengan perhutani.³¹ Sengketa ini berawal ketika masyarakat adat Sendi yang telah bereksodus dan menyebar ke beberapa desa telah

²⁹ Buku Saku Tim Penataan Desa Kabupaten Mojokerto berjudul "Sendi: Eksotisme Mojopahit di Lereng Welirang"

³⁰ Alif Fadzilatuz Siti Arofah, *op.cit*, h. 78.

³¹ Mochammad Jauharuddin, *Sengketa Tanah Desa Sendi Dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017*, Vol. 01, No. 2, 2021, h. 2.

menemukan pestisida atau pupuk alternative yang dipergunakan untuk pertanian, namun masyarakat Sendi kebingungan akan penggunaan pestisida dan pupuk mengingat lahan pertanian yang masih terbatas karena sebagian lahan diklaim oleh pihak Perhutani.³² Hal tersebut yang menjadi dasar masyarakat adat Sendi menghidupkan kembali desa yang pernah hilang untuk dapat digunakan menjadi lahan pertanian.³³

Munculnya kesadaran kolektif atas adanya persamaan tujuan antara masyarakat Sendi tersebut diwujudkan dalam terbentuknya Forum Perjuangan Rakyat, forum ini memiliki anggota yang berasal dari keturunan dari masyarakat adat Sendi itu sendiri.³⁴ Forum Perjuangan Rakyat Sendi ini menjadi wadah perjuangan masyarakat Sendi untuk mendapatkan kembali hak atas lahan pertanian dan tempat tinggal mereka.

Masyarakat adat Desa Sendi memiliki dasar genealogis. Masyarakat hukum yang bersifat genealogis ialah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada garis keturunan yang sama dari satu nenek moyang baik secara langsung oleh hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung oleh perkawinan atau pertalian adat.³⁵ Hingga saat ini, masyarakat adat Sendi masih berpegang teguh pada petuah para leluhur yaitu *Sakahabening Kang Ana Manunggal Kang Kapurbalan Kawasesanding Kang Murbeng Dumadi* yang artinya hubungan manusia dengan alam seisinya dan akan kembali kepada Tuhan.³⁶

Tak hanya itu, masyarakat adat Sendi memiliki kearifan lokal, yakni beberapa identitas khas yang menjadi suatu keunikan atau suatu karakteristik khusus. Beberapa ciri khas tersebut meliputi salam khas, doa khusus, serta pakaian adat. Salam khas Desa Adat Sendi adalah “Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi”, Salam ini diucapkan ketika ada kegiatan adat atau pertemuan kasepuhan saja. Untuk doa khusus masyarakat Desa Sendi dipanjatkan setiap kali mengakhiri sebuah hajatan, pertemuan, atau pembahasan penting yang dipimpin oleh Kasepuhan Adat, yang diyakini dapat membawa kebaikan, terhindar dari kejahatan, dan harapan untuk senantiasa dilimpahkan keselamatan. Kemudian terdapat kekhasan pada pakaian adat. Masyarakat adat Sendi meyakini bahwa alam, ketika di gelar memiliki bermacam-macam warna.

³² *Ibid.*

³³ Alif Fadzilatus Siti Arofah, *op.cit*, h. 79.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 108.

³⁶ Ahmad Heru Romadhon, Isnin Harianti, Nabilah Rohyana, dan Melisa Agustina, “*Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara*”. *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol 2 No 2 Des 2018, h.127.

Akan tetapi, ketika semua warna dikumpulkan maka warna yang beragam akan menjadi hitam. Alhasil warna hitam menjadi warna pakaian adat Desa Adat Sendi.

2.2.1 Pranata Pemerintahan Desa Adat Sendi

Keberadaan desa adat menjadi daerah kesatuan rakyat yang bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tujuan administratif adat istiadat melainkan objek hukum yang harus dihormati, dikhususkan, serta dijamin pada struktur pemerintahan di Indonesia.³⁷ Hal ini sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yaitu bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang”.³⁸ Pelaksanaan norma atau pranata pemerintahan desa adat Sendi mempunyai ciri khusus dalam penyebutan struktur pemerintahan dan bertugas melaksanakan jabatan fungsionalnya. Berikut sistem pranata pemerintahan desa adat Sendi:

Tabel 1.1 : Tugas dan Wewenang Setiap Jabatan Pemerintahan Desa Adat Sendi³⁹

Nama Jabatan	Penjelasan Tugas dan Wewenang
Kesepuhan	<p>Merupakan bagian dari sesepuh adat yang memiliki tugas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memelihara dan menjaga norma adat yang berlaku dan berkembang di masyarakat b. Mengatur, mengawali, serta memimpin ritual upacara adat yang berlangsung secara teratur pada waktu yang telah ditentukan c. Memberikan dan membagi ilmu pengetahuan terkait kasepuhan kepada masyarakat adat <p>Sedangkan kewenangannya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan pakaian khas adat masyarakat lokal b. Memutuskan sanksi terkait pelanggaran norma adat c. Memimpin pelaksanaan pemilihan pamong desa kemudian melantik dan mengukuhkannya d. Menyampaikan pedoman serta arahan kepada pamong desa

³⁷ *Ibid.* h.130.

³⁸ Ade Arif Firmansyah, HS. Tisnanta, FX. Sumarja, “Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju dan Berdaya Saing”. *Kanun Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 2 Agustus 2017, h. 215-230.

³⁹ Ahmad Heru, Nabilah Rohyana, dan Melisa Agustina, *Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara*, *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol. 2 No.2, 2018 h.131-134

Pemangku Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelestarian terhadap benda bersejarah berupa situs atau kawasan yang memiliki unsur historis b. Meninjau setiap rumah agar memiliki ciri khas adat Sendi c. Menyampaikan hasil pengelolaan obyek situs dan kawasan khusus yang bernilai komersil pada pemerintah desa, sesuai dengan menggunakan aturan hukum yang sudah diatur d. Memberikan informasi terkait objek situs bersejarah dan wilayah khusus kepada pengunjung
Ki Demang	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemerintahan desa, misalnya pada bagian administrasi pemerintahan, keputusan peraturan desa, penegakan terkait pertanahan, kedamaian, dan keteraturan serta pada bidang administrasi kependudukan, penataan, dan pengendalian wilayah b. Mewujudkan pembangunan yakni sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan fasilitas dibidang pendidikan dan kesehatan c. Penguatan kemasyarakatan, misalnya penerapan hak dan kewajiban masyarakat, keterlibatan pada bidang sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan d. Pemberdayaan masyarakat, misalnya diadakan sosialisasi dan motivasi bagi masyarakat pada bidang budaya, ekonomi politik, dan lingkungan hidup e. Melakukan perencanaan yaitu seperti menyusun rencana anggaran pendapatan serta belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan
Kuwu Wengkon	<p>Memiliki tugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertugas dalam bidang tata usaha dan umum yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat b. Membantu penarikan dalam urusan pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan <p>Memiliki fungsi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengurusan bagian tata usaha seperti tata naskah dinas 2) Melakukan administrasi surat menyurat serta pengarsipan 3) Melakukan penyusunan administrasi pamong desa serta menyediakan prasarananya 4) Pengadministrasian aset desa dan inventarisasi desa baik

	secara digital
Kuwu Arto	<p>Memiliki tugas sebagai berikut :</p> <p>a. Bertugas dalam bidang keuangan dan membantu Penyarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintah</p> <p>Memiliki fungsi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus administrasi keuangan dan sumber pendapatan serta pengeluaran desa 2) Melakukan verifikasi administrasi keuangan desa 3) Melakukan administrasi penghasilan Kidemang Desa, Pamong Desa, dan Dewan Adat
Prajurto Pangreh Projo	<p>Memiliki tugas sebagai berikut :</p> <p>a. Memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan</p> <p>b. Bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan</p> <p>Memiliki fungsi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen tata praja pemerintahan 2) Mengatur rancangan regulasi desa 3) Melakukan pembinaan terkait masalah pertanahan, kedamaian, dan ketertiban 4) Melakukan upaya perlindungan masyarakat disertai pembinaan terkait kependudukan 5) Melakukan penataan dan pengelolaan wilayah desa

Prajuru Karaharjan	Memiliki tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraanb. Bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraanc. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b), sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan pembangunan sarana prasarana di perdesaan dan juga dibidang pendidikan dan kesehatan2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal motivasi pada bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan pemberdayaan keluarga6) Memberikan sosialisasi pemahaman terkait bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Prajuru Kamulyan	Memiliki tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Bergerak di bidang Pelayanan Masyarakat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayananb. Membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayananc. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada huruf (b) mempunyai tugas, yaitu :<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat desa dengan memperhatikan norma dan hukum adat yang berlaku2) Meningkatkan dan mengembangkan upaya peran serta masyarakat desa dengan mobilisasi swadaya lokal3) Melakukan perwujudan nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa4) Melakukan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk5) Melakukan teknis pengurusan terkait kelahiran dan kematian

Banjar Agung	<p>a. Merupakan unsur kesatuan tugas di bidanng kewilayahan</p> <p>b. Memiliki tugas membantu Ki Demang Desa dalam melakukan tugas di wilayah dusun, meliputi pengaturan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Banjar Agung memiliki fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan perdamaian dan ketertiban dalam upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah 2) Memantau pelaksanaan pembangunan pada suatu wilayah 3) Melakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan 4) Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan
Banjar Madya	Setingkat dengan Ketua Rukun Warga (Ketua RW) yang membawahi beberapa Banjar Jumput.
Banjar Jumput	Setingkat dengan Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) yang mempunyai tugas membina kesatuan masyarakat terkecil dan mengakar di masyarakat.
Joko Wono	Bertugas memelihara kelestarian hutan, meliputi pembibitan, penanaman, panen dan pengawasan tanaman hutan.
Jogo Tirto	Bertugas menjaga ketersediaan air guna mencukupi kebutuhan warga, baik kebutuhan untuk rumah tangga maupun kebutuhan untuk lahan pertanian.
Cakra Buana	Kader pilihan yang akan bertugas menjaga keamanan lingkungan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Satrio Wayah	Merupakan para geenerasi muda desa putra maupun putri yang tergabung dalam memiliki visi, misi dan tujuan.
Modin/Pengulu	Tokoh atau pemuka agama yang bertugas khusus dalam pengembangan mental spiritual bagi masyarakat.

Sumber: Form Identifikasi Desa Adar Sendi, 2018

Hingga kini, desa adat Sendi secara konsisten menerapkan sistem pemerintahannya serta selalu berpegang teguh pada petuah atau peninggalan para leluhur dengan system adat yang

sedang berlangsung di wilayahnya dengan tugas dan wewenang yang telah diatur pada tabel tersebut.

2.3 Kawasan Hutan

2.3.1 Pengertian Kawasan Hutan

Di Indonesia, kehutanan telah memiliki landasan yang mengatur segala kegiatan mengenai kehutanan yaitu Undang–Undang 41 Tahun 1999. Hutan, kehutanan, dan kawasan hutan memiliki arti yang berbeda yaitu tercantum dan dijelaskan perbedaannya pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Kawasan hutan berbeda dengan ekosistem hutan lainnya. Suatu wilayah tetap disebut sebagai kawasan hutan walaupun wilayah tersebut telah mengalami kerusakan yang menyebabkan hilangnya vegetasi kehutanan atau pepohonan. Sementara itu, wilayah yang mempunyai ekosistem hutan namun terletak di kawasan non hutan maka wilayah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan.

Perubahan status dan fungsi kawasan hutan, terutama pada kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan statusnya sebagai hutan tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II tentang penunjukan kawasan hutan terdapat beberapa unsur, yaitu:⁴⁰

- a. Suatu wilayah tertentu
- b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan
- c. Ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan
- d. Berdasarkan kebutuhan dan kepentingan setiap masyarakat.

Pemanfaatan hutan harus sesuai dengan 3 (tiga) fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:⁴¹

Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi konservasi;

⁴⁰ <http://ilmuhutan.com/kawasan-hutan/> (diakses pada hari Rabu, tanggal 19-02-2020, pukul 14.56 WIB)

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 6 ayat (1)

- b. Fungsi lindung; dan
- c. Fungsi produksi.

Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang terpenting ialah menjaga sinergi dalam penggunaannya. Adapun perbedaan pengertian dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang diatur melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai berikut hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki ciri khas yakni memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.⁴² Hutan konservasi memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan untuk seluruh komponen yang ada didalam hutan. Hutan lindung merupakan hutan yang keberadaannya dilindungi karena memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁴³ Tujuan dari hutan lindung yakni untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan dan menambah kesadaran masyarakat atas fungsi hutan tetap dikelola dengan baik. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi dalam kegiatan produksi dan pemanfaatan hasil hutan.⁴⁴

Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sumber daya bagi masyarakat sehingga tidak dapat terpusat pada individu, kelompok, atau kelompok tertentu. Dengan demikian, agar masyarakat mencapai potensi maksimalnya, mereka perlu meningkatkan partisipasi dan mendistribusikan pemanfaatan hutan secara adil. Manfaat yang maksimal dapat terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menjadikan hutan yang berkualitas dan lestari.⁴⁵ Usaha pemanfaatan hutan lindung bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan kesadaran dalam memelihara serta memantapkan fungsi hutan lindung guna tercapainya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.⁴⁶

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 9

⁴³ *Ibid.* angka 8

⁴⁴ *Ibid.* angka 7

⁴⁵ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 119-120

⁴⁶ *Ibid.* h. 121

2.3.2 Peran Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 68 Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa:

“ (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a) memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku; b) mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; c) memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. (3) Masyarakat didalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.”

Dalam ayat (1) dijelaskan dalam hal menikmati kualitas lingkungan, dan mendapatkan manfaat sosial dan budaya dari mereka yang menetap atau tinggal didalam dan sekitar hutan. Sedangkan pada ayat (3) menjelaskan bahwa perubahan status atau fungsi hutan akan berdampak pada terputusnya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan menyebabkan kehilangan mata pencahariannya. Untuk mencegah terjadinya pergantian kondisi dan fungsi hutan yang tidak menguntungkan, pemerintah dan penerima izin hutan harus mencari kompensasi yang adil dalam bentuk penghidupan baru dan partisipasi dalam upaya pemanfaatan hutan.⁴⁷ Dijelaskan juga pada pasal 69 ayat (1) Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa:

“Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah yang dimaksud bahwa pemeliharaan dan penjagaan berarti mencegah dan mengatasi pencurian, kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan, pendudukan, dan lain sebagainya.⁴⁸ Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat dapat memperoleh bantuan, pelayanan, dan bantuan berupa teknis, pelatihan, serta bantuan dana dalam melakukan kegiatan penghijauan untuk perlindungan dan konservasi. Pendampingan dimungkinkan dengan manfaat sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta kondisi sistem air yang lebih baik. Dengan adanya lembaga swadaya masyarakat

⁴⁷ *Ibid.* h. 248.

⁴⁸ *Ibid.* h. 248

ditujukan sebagai partner untuk membangun infrastruktur sosial yang tangguh, mandiri, dan dinamis.⁴⁹

Menurut pasal 70 ayat (3) Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan. Forum pemerhati hutan adalah relasi pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengendalikan kesadaran, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Anggota forum tersebut termasuk organisasi profesi kehutanan, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan.⁵⁰ Penjelasan dari ayat (4) mengenai maksud dari peraturan pemerintah sebagai berikut :

- a. Kelembagaan,
- b. Bentuk–bentuk peran serta, dan
- c. Tata cara peran serta.

Pentingnya keterlibatan masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat bagi memberikan penilaian dan perencanaan. Pada dasarnya keterlibatan berhubungan dengan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, khususnya dalam menentukan suatu kawasan hutan. Sebelum pejabat tata usaha negara mengambil keputusan, maka masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan ikut serta dalam pengajuan banding sebelum dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang memiliki kewenangan.⁵¹

Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pelestarian, penghijauan, dan pengelolaan karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, kelastarian kawasan hutan tidak dapat dikendalikan dengan baik. Bagi masyarakat harus mengetahui dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta kelestarian hutan sejak dini. Dengan menanamkan tumbuhnya rasa kesadaran itu maka akan berdampak dengan berkelanjutan karena masyarakat akan sadar dan saling bekerja sama untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan kawasan hutan tersebut. Selain menanamkan kesadaran sejak dini, masyarakat juga harus sadar terhadap dampak buruk yang akan terjadi dari kerusakan lingkungan.

⁴⁹ *Ibid.* h. 249

⁵⁰ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *op.cit*, 249.

⁵¹ Dr. Iskandar, *Hukum Kehutanan: Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, (Bandung: Mandar Maju,2015), h, 25.

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur terpenting dari bagian negara hukum, dikarenakan ketika suatu negara terbentuk hal pertama yang dibutuhkan ialah perlindungan hukum yang akan mengatur setiap rakyat. Di suatu negara terdapat korelasi antara pemerintah dengan warga negaranya, dalam warga negara mempunyai hak dan kewajiban, dan perlindungan hukum adalah bagian dari hak setiap warga negara. Akan tetapi di satu sisi lain, perlindungan hukum juga mewujudkan kewajiban bagi negara dimana kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 dan Pasal 5. Pada dasarnya konsep perlindungan hukum bersumber pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan perlindungan adalah sebagian dari hak asasi manusia.

Istilah perlindungan hukum jika dibedah secara etimologi terbagi menjadi dua kata yakni kata “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum diartikan sebagai: (1) tempat berlindung, (2) suatu hal (baik perbuatan atau sebagainya), (3) proses, cara perbuatan melindungi.⁵²

Bila dijelaskan secara harfiah, perlindungan hukum dapat menyebabkan berbagai pemahaman. Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak dicerderai oleh aparat penegak hukum serta juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵³ Tak hanya itu, perlindungan hukum juga bisa menyebabkan timbulnya pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Maka dari itu, karena semua pihak memiliki kedudukan yang sama didepan hukum maka hukum harus melindungi semua pihak sesuai dengan status hukumnya.

Adapun beberapa penjelasan terkait perlindungan hukum menurut para ahli, sebagai berikut :

- a) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan perihal harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁵⁴

⁵² KBBI Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) h.38

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) h.25

- b) Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan memberdayakan dirinya dan salah satu ciri serta tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang bertujuan untuk masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diakui sebagai perlindungan hukum.⁵⁵

Ada beberapa alasan mengapa diperlukannya tindakan terkait perlindungan hukum bagi warga negara. Alasan pertama adalah bahwa warga negara bergantung pada keputusan pemerintah dalam banyak hal. Maka dari itu, warga negara membutuhkan perlindungan hukum terutama adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan. Alasan kedua adalah bahwa hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak sejajar, yang berarti bahwa warga negara sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, berbagai konflik antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan keputusan sebagai instrument pemerintah yang secara sepihak mengganggu kehidupan warga negara.⁵⁶

2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa negara mempersatukan substansi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup sesuai dengan perkembangan zaman serta pengaturan masyarakat itu yang menyatakan bahwa hal tersebut harus diakui dan dihormati menurut prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, adapun syarat-syarat yang harus dilaksanakan agar keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui yaitu sebagai berikut: (1) selama kesatuan masyarakat hukum adat masih ada; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan; (4) diatur dalam undang – undang.⁵⁷

Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka yang harus diperhatikan pemerintah dalam proses pemberian pengakuan terhadap adanya masyarakat hukum adat ialah berwujud serta bisa dipahami bahwa keempat syarat tersebut merupakan kepentingan nasional yang wajib dilindungi dan dipertahankan oleh pemerintah nasional dengan posisinya yang sentral serta harus di

⁵⁵ Soetjipto Rahardho, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983) h.121

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.277

⁵⁷ Ni Luh Ariningsih Sari, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum), *Jurnal UNMAS Mataram*, Vol. 14, No. 1, 2020, h. 440

utamakan.⁵⁸ Hal tersebut adalah kebijakan bahwa “pengakuan” yang dimaksud oleh undang-undang bertanggung jawab untuk membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat untuk diri mereka sendiri, serta dengan kebijakan secara sepihak untuk mengakui atau tidak yang berada ditangan kekuasaan pemerintah pusat.⁵⁹

Jika mencermati lebih dalam tentang “diatur dalam undang-undang” memberikan penjelasan jika terdapat perangkat hukum yang telah disediakan oleh pemerintah dalam undang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan cara ini, maka pemerintah menciptakan kerangka hukum bagi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah mempunyai kekuasaan untuk mengelola daerah dan sumber daya yang dimiliki meliputi masyarakat hukum adat daerah itu sendiri. Dalam hal ini berarti bahwa melalui peraturan daerah, pemerintah telah mengurus masyarakat hukum dengan hak tradisionalnya.

Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dijelaskan oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan juga dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pada Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa diakuinya keberadaan sebagai masyarakat hukum adat apabila dapat memenuhi unsur-unsur, yaitu : (1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; (2) Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (3) Ada wilayah hukum adat yang jelas; (4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; (5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang “Empat Syarat Pengakuan Aksistensi Masyarakat Adat” Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Jakarta, 2005) h. 39*

- c) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (9) tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k, menjelaskan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dengan pemerintah daerah bertugas dan berwenang menetapkan serta melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e) Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Atas Uji Materi Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan dengan amar putusan bahwa hutan adat ialah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat.

Dapat kita simpulkan bahwa pengakuan oleh pemerintah saja tidak cukup untuk melindungi keberadaan masyarakat adat di Indonesia dari berbagai peraturan perundang–undangan tersebut. Namun dalam menjalankan konsep bernegara, masyarakat adat dengan hak ulayatnya menerapkan kewajiban konstitusional untuk melindungi budaya dan kearifan lokal dikarenakan kesadaran akan pentingnya menjadi aset daerah yang memberikan pendapatan daerah akan destinasi budaya lokal dalam mengembangkan bidang kepariwisataan didaerahnya.⁶⁰ Perlindungan atas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal tidak hanya melindungi budaya suatu negara yang mulai terkikis seiring berjalannya waktu, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui pengembangan sektor pariwisata. Dengan adanya hal itu maka secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan daerah serta kemakmuran bagi masyarakat setempat.⁶¹

Menurut Jimly Asshiddiqie yang sependapat dengan Moh Mahfud MD mengenai konsep negara hukum yang menerangkan bahwa konsepsi negara hukum adalah terjemahan yang tepat

⁶⁰ Ni Luh Ariningsih Sari, *Op. Cit.* h.443

⁶¹ *Ibid.*

dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*⁶². Konsep ini selalu dihubungkan dengan konsep perlindungan hukum karena konsep ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia.⁶³ Dalam hal ini, konsep negara hukum juga terkait dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum itu sendiri dan tatanan aturan hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia. Demikian pula hak-hak bersama masyarakat hukum adat dapat dilindungi dan diakui secara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi hukum adat memiliki sisi kelemahan yaitu ketika hukum nasional diadili di pengadilan, hal itu dapat mengakibatkan kekalahan atas hak masyarakat adat oleh hukum nasional. Terdapat beberapa contoh kasus dimana ketika hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dipatuhi oleh masyarakat luar tersebut sehingga perlu mengajukan sidang ke pengadilan, hakim akan menggunakan hukum nasional dan bukan hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara adat. Dengan adanya contoh kasus tersebut, terjadi karena kurangnya pengetahuan hakim mengenai hukum adat masyarakat hingga menyebabkan sulitnya dalam mengambil keputusan oleh hakim. Disatu sisi lain, negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta kearifan lokalnya seperti yang telah dijelaskan dalam konstitusi dan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan. Pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat hanya sebatas dalam bentuk tulisan namun tidak dilakukan secara lisan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Supriadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Atas Tanah Aset Daerah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010) h. 82-83

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peranan penting yang dibutuhkan oleh penulis dalam membuat suatu karya ilmiah dengan suatu cara yang sistematis.⁶⁴ Penelitian hukum merupakan bagian dari upaya pengembangan hukum untuk menjawab isu hukum baru yang berkembang di masyarakat.⁶⁵ Penggunaan metode dalam penelitian ilmiah membentuk untuk menyelidiki, mengelola, dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan kaidah hukum. Berikut metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir :

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder dengan menyelidiki peraturan yang terkait dengan topik yang akan dibahas.⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan dengan pencarian data seperti wawancara kepada sumber-sumber terkait dan bahan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengkaji bahan hukum tersebut secara mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

3.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan untuk penelitian hukum sesuai pada jenis penelitiannya. Metode ini digunakan untuk mempermudah penelitian dan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*history approach*), pendekatan komporatif (*comporatif approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual*

⁶⁴ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: . Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57

⁶⁵ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Peneltian Hukum (Legal Reseach)* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 7

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13-14.

approach).⁶⁷ Berikut pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diangkat. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶⁸ Dalam melakukan pendekatan ini, peneliti menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang.⁶⁹ Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual

Dilakukan apabila peneliti tidak beralih dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan ini, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷⁰ Pendekatan ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dengan menganalisis hukum adat yang dilakukan pengkajian bahan hukum secara mendalam terhadap keberadaan desa adat dan masyarakat adat Sendi yang dihubungkan dengan norma hukum, konsep hukum, dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan saat ini. Hasil yang dicapai adalah memberikan penjelasan tentang apa yang seharusnya dan sebaiknya atas isu yang dibahas.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis bertujuan untuk melakukan pencarian dari waktu ke waktu dalam bentuk mempelajari filosofi dari aturan hukum serta perkembangan aturan hukum tersebut.⁷¹ Dalam proses pendekatan ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan baik sumber primer ataupun sekunder, seperti arsip atau dokumen

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 133.

⁶⁸ A'an Efendi dan Dyah Octhtorina Susanti, *op.cit*, h. 110.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*. h. 115.

⁷¹ *Ibid*. h. 126.

desa adat Sendi, penelusuran online, dan melakukan wawancara dikarenakan penelitian ini fokus pada sejarah lokal suatu daerah yang bertujuan untuk mendapatkan data-data dan fakta yang mendukung penelitian ini.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian hukum. Tanpa bahan hukum, tidak akan dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang diajukan. Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menyelesaikan suatu isu hukum.⁷² Bahan penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- e. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang saling berkaitan dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁷³ Diantaranya

⁷² *Ibid. h .48.*

⁷³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 67

meliputi skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian dapat digunakan sebagai berikut:⁷⁴

1. Untuk mendapatkan latar belakang atau pemahaman mendalam terhadap suatu bidang hukum tertentu.
2. Sebagai titik tolak untuk menemukan bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

3.3.3 Bahan Non Hukum

Penggunaan bahan non hukum termasuk materi yang terkait dengan topik penelitian bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif, penggunaannya hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti tentang masalah hukum yang diketengahkan, selain itu bahan non hukum tidak boleh terlalu dominan.⁷⁵

3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui peninjauan dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di bahas dan penggunaan bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian baik bahan hukum primer maupun sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis sumber-sumber bahan hukum yang terkait penelitian.⁷⁶ Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sumber lainnya yang sesuai seperti internet, dan hasil wawancara. Untuk melakukan studi kepustakaan dan mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti maka peneliti menganalisa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder, dilakukan melalui pencarian yang bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal, laporan-laporan penelitian, tesis, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan sumber-sumber terkait sebagai sumber bahan non hukum. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan mengumpulkan bahan hukum yang digunakan untuk menjawab isu penelitian.

⁷⁴ *Ibid.* h. 89

⁷⁵ *Ibid.* h. 109.

⁷⁶ M. Nazar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h.27

3.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dapat diolah seiring dengan peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang. Setelah mengolah bahan hukum, berikutnya dilakukan teknis analisis kualitatif yang memberikan teknis analisis dengan mengacu pada dasar pemikiran yang ada.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:⁷⁷

1. Identifikasi fakta hukum dan eliminasi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan;
3. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah diinventarisasi;
4. Menetapkan sebuah kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum; dan
5. Memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya berdasarkan argumentasi pada bagian kesimpulan.

3.6 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian yang terdapat dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab dan didalamnya terdiri dari beberapa uraian yang berbeda pada setiap babnya. Dari bab satu, bab dua, dan bab tiga masing-masing memiliki keterkaitan. Tujuan sistematika penulisan ini adalah agar tiap bagian dapat dimengerti serta dipahami terhadap apa yang menjadi objek penelitian atau substansi yang menjadi inti pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut

BAB 1. Pendahuluan adalah bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Latar belakang berisikan alasan-alasan penulis yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari dua hal, yaitu : *Pertama*, apa usaha dan upaya yang dilakukan masyarakat adat di Desa Sendi untuk melestarikan kawasan hutan?. *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Desa Sendi terkait pelestarian kawasan hutan?. Tujuan penelitian merupakan untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas dan diharapkan tercapai hasil penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan kedepannya menjadi dasar acuan penyelesaian konflik yang terjadi. Metode

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 213.

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Serta analisis bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini ialah analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

BAB 2. Kajian pustaka memuat pengkajian kepustakaan yang berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep yang relevan pada substansi penelitian dimana terdapat empat kajian pustaka yakni : Desa Adat dan Masyarakat Adat (terdiri dari pengertian desa adat dan pengertian masyarakat hukum adat), Masyarakat Adat Desa Sendi (terdiri dari pranata pemerintahan desa adat sendi), Kawasan Hutan (terdiri dari pengertian kawasan hutan dan peran masyarakat adat dalam pelestarian kawasan hutan), dan Perlindungan Hukum (terdiri dari pengertian perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat).

BAB 3. Hasil dan pembahasan, yang berisi mengenai uraian hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah tersebut menjadi acuan untuk meneliti suatu masalah untuk dicari penyelesaiannya. Berisi pembahasan usaha dan upaya apa saja yang telah dilakukan masyarakat adat untuk melestarikan kawasan hutan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Sendi dalam pengelolaan kawasan hutannya.

BAB 4. Berisi penutup, dimana penutup pada bab 3 berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis. Kesimpulan adalah inti dari jawaban atas pertanyaan yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan. Sedangkan saran adalah masukan atas penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

Dan yang terakhir ialah daftar pustaka dan lampiran. Daftar isi memuat daftar referensi yang dirujuk dalam melakukan penelitian dan lampiran yang berisi kasus yang menjadi inspirasi penulis

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hak Masyarakat Adat Desa Sendi Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan

Hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) macam yaitu, hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam urusan tata pemerintahan; hak ulayat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya; dan hak individual warga masyarakat hukum adat atas tanah.⁷⁸ Pengakuan hukum terhadap hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dari masyarakat hukum adat merupakan penghargaan khusus terhadap mereka yang telah mempunyai pemerintahan secara adat sebelum negara membentuk pemerintahan.⁷⁹ Atas hak masyarakat hukum adat ini perlu menjadi perhatian dalam peraturan daerah terutama hak atas tanah dan kekayaan alam yang meliputi hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam praktiknya, penyebutan istilah hak ulayat juga bermacam-macam, oleh karena itu penyebutan ulayat yang dimaksudkan sebagai hak lain dengan nama apa pun yang kewenangan masyarakat hukum adatnya sama dengan hak ulayat.⁸⁰ Maka dapat di definisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup, dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun serta tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.⁸¹

Pengelolaan hutan di Indonesia selama ini sarat dengan konflik antara Pemerintah dan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012, hutan adat merupakan hutan negara yang berada di wilayah adat. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan kehutanan di wilayah hutan negara.⁸² Selama ini, kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak mempertimbangkan

⁷⁸ Kurnia Warman, Peta Perundang-Undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat h.10

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.* h. 24

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Elizabeth Arden Madonna, "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia". Vol. 3 No. 2 h. 274

keberadaan masyarakat hukum beserta hak-haknya. Banyak konsesi pengelolaan hutan diberikan tanpa mempertimbangkan bahwa wilayah yang diberi konsesi adalah tempat tinggal suatu masyarakat hukum adat.⁸³ Kemudian, berdasarkan konsesi tersebut, pemegang konsesi sah secara hukum melakukan kegiatan kehutanan sekalipun di wilayah hutan tersebut tinggal masyarakat hukum adat secara turun temurun.⁸⁴ Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat berhak atas pengakuan dan penetapan hutan adatnya, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.⁸⁵ Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pengaturan hutan adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lestari. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut memberikan hak bagi pemangku hutan adat untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan, mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai dengan kearifan lokal, mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat, serta memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu yang diatur oleh hukum adat adalah pengelolaan lingkungan khususnya kawasan hutan seperti hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat adat Sendi. Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat adat Sendi berdasarkan hukum adat memiliki struktur dan sistem adat yang mengatur kehidupan mereka serta bagaimana pola relasi antara manusia dengan alam. Dengan berlakunya sistem adat tersebut, maka setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan melestarikan kawasan hutan. Selain itu masyarakat adat telah menjalankan konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan ini masyarakat adat menerapkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh leluhur sehingga membentuk sistem nilai, budaya, tradisi, dan peradaban sebagai bentuk pengetahuan tradisional. Dari pengetahuan tradisional tersebut yang kemudian membentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.* h. 275

mengelola hutan.⁸⁶ Adapun bentuk-bentuk kearifan lokal yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan masyarakat adat Sendi, meliputi :

1. Bhabakan Kucur Tabud

Ritual sakral yang dilakukan setiap bulan pada Jumat legi menurut kalender Jawa. Merupakan sumber air atau sumber *panguripan*, dilakukan dengan cara mengambil air menggunakan timba tradisional yang terbuat dari bamboo petung atau cukil. Bertujuan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas berlimpahnya rezeki yang telah di nikmati oleh masyarakat adat Sendi

2. Ngideri Kampung

Dilakukan pembacaan mantra atau wirid dengan mengelilingi kampung yang dipimpin oleh kepala. Dimaksudkan untuk menjaga kawasan desa setempat

3. Ngangsu Banyu Waras

Dengan meletakkan air kedalam cukil atau bombing yang bertujuan untuk memelihara kelestarian seluruh kawasan desa adat dan sumber mata airnya

4. Ruwah Desa

Menurut penuturan Mbah Toni selaku kasepuhan, terdapat beberapa ajaran-ajaran peninggalan para nenek moyang yang sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat adat Sendi seperti Ruwah Desa. Ruwah Desa ialah suatu bentuk rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan sebagai bentuk buang sial agar masyarakat adat Sendi selalu dilindungi dan diberikan keselamatan. Ritual ini dilakukan setiap satu tahun sekali dengan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat. adat Sendi seperti Ruwah Desa. Ruwah Desa ialah suatu bentuk rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan sebagai bentuk buang sial agar masyarakat adat Sendi selalu dilindungi dan diberikan keselamatan. Ritual ini dilakukan setiap satu tahun sekali dengan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat.

Selain kearifan lokal diatas, masyarakat adat sendi memiliki struktur yang mengatur keberlangsungan hidup sesuai dengan hukum adat. Seperti ketika terjadi suatu permasalahan, masyarakat diharuskan melapor terlebih dahulu kepada pengadilan adat di Desa Sendi.

⁸⁶ Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) hlm. 25

Selain kearifan lokal diatas, masyarakat adat sendi memiliki struktur yang mengatur keberlangsungan hidup sesuai dengan hukum adat. Seperti ketika terjadi suatu permasalahan, masyarakat diharuskan melapor terlebih dahulu kepada pengadilan adat di Desa Sendi. Namun, jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui adat, maka akan dirujuk ke pengadilan hukum negara Indonesia.⁸⁷ Keberadaan pengadilan adat Sendi adalah salah satu cara yang bertujuan guna melindungi dan tetap menjaga kearifan lokal.⁸⁸

Sistem nilai adat yang diberlakukan telah mengatur bagaimana pola dan hubungan antara manusia dengan alam. Masyarakat adat Sendi telah menyadari ketergantungannya dengan hutan serta adanya keyakinan bahwa setiap tumbuhan memiliki ruh. Dengan adanya keyakinan tersebut, maka setiap anggota masyarakat tidak bisa dengan sembarangan melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai kebutuhan. Pandangan tersebut memiliki makna jika tumbuhan sebagaimana dengan manusia dipercaya juga mempunyai jiwa dalam arti tumbuhan juga berhak untuk hidup. Kewajiban dalam memelihara sumber daya alam berkaitan dengan kepercayaan suku, adat istiadat yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wilayah Desa Sendi yang berlokasi di lereng Gunung Welirang, menimbulkan kesadaran masyarakat adat Sendi mengenai betapa pentingnya arti hutan bagi kehidupan dan meninjau hutan bukan sebagai objek eksplorasi yang hanya untuk melengkapi kepentingan sehari – hari saja. Karena tanpa disadari perilaku alam akan kehidupan merupakan konsekuensi dari sikap dan perilaku mereka terkait hutan beserta lingkungannya. Masyarakat adat Sendi mengetahui bahwa dalam pengelolaan hutan wajib menitikberatkan pada keseimbangan. Memiliki arti yakni apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka ambil juga harus berbanding lurus dengan apa yang telah diberikan oleh hutan.

Sebagai kawasan hutan, lanskap aspek ekologis desa adat Sendi memiliki luas sebesar 265.352 dan memiliki 3 (tiga) aspek yaitu struktur, fungsi, dan perubahannya.⁸⁹ Pada aspek struktur, hutan dataran tinggi Sendi termasuk dalam kategori hutan hujan tropis. Maka dari itu, banyak ditemui beberapa jenis pohon tegakan seperti bambu yang bermanfaat sebagai sabuk gunung serta menjadi penanda batas antara tanah miring dengan tanah datar.

⁸⁷ Alif Fadzilatus Siti Arofah, *Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 80

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Boy Jerry, Tanti Budi, Bagas Yusuf, *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia* (Jakarta : Eksekutif Nasional WALHI, 2021) h.273

Dari segi fungsi, lanskap ekologis Sendi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kawasan hutan dan area penggunaan lainnya. Kawasan hutan terbagi lagi yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Sedangkan yang termasuk area penggunaan lainnya adalah berupa permukiman dan wisata alam. Berikut model penataan yang dirancang oleh masyarakat adat Sendi :⁹⁰

- a. Lahan dengan kemiringan diatas 40° dijadikan sebagai kawasan hutan lindung dan konservasi;
- b. Radius 200 meter persegi di dalam kawasan sumber mata air harus dilindungi;
- c. Menjaga dan melestarikan situs peninggalan sejarah sebagai cagar budaya;
- d. Bangunan tempat tinggal harus semi permanen;
- e. Menanam tanaman umur panjang atau biasa disebut TUP yang produktif seperti buah-buahan disetiap lahan masing-masing.

Selanjutnya ialah aspek perubahannya, salah satu tanda perubahan terbesar dari lanskap ekologis Sendi terjadi pada tahun 1971 disaat Perhutani melakukan penebangan hutan besar-besaran yang menyebabkan lanskap hutan menjadi gersang dan memasuki tahun 2000 hal yang sama terjadi lagi yang disebabkan oleh masyarakat dari luar desa. Namun dengan segera masyarakat Sendi mencegah kejadian tersebut dan semangat dalam mempertahankan hutan beserta identitas adat yang menjadi simbol perlawanan masyarakat adat Sendi. Sejak saat itu, masyarakat adat Sendi melakukan pengambil alihan lahan dan melakukan proses reclaiming yang dilakukan secara swadaya.⁹¹

Masyarakat adat Sendi juga telah merencanakan tata guna lahan untuk membagi besarnya kawasan hutannya. Pertama yaitu untuk lahan agroforestry seluas 86.443 hektar. Kedua untuk kawasan konservasi dan wisata alam seluas 97.999 hektar. Ketiga yakni diperuntukan sebagai lahan permukiman seluas 11.014 hektar. Dan yang terakhir keempat untuk lahan kolektif atau fasilitas umum seluas 12.896 hektar.⁹² Pembagian penggunaan lahan tersebut memiliki peran penting karena dapat memastikan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

⁹⁰*Ibid.* h. 276

⁹¹*Ibid.* h.277-278

⁹²*Ibid.* h.274

Sebagian besar masyarakat adat sendi menerapkan kehidupan mereka dengan memanfaatkan kawasan hutan melalui sector pertanian. Dalam memanfaatkan kawasan hutan melalui sector pertanian, terdapat aturan adat yang harus dilakukan, yakni meliputi :⁹³

1. Pemilihan lahan pertanian

Syarat :

- Merupakan lahan kosong atau belum digunakan
 - Lokasi atau tata letak lahan tidak berjauhan dengan rumah
 - Memiliki tanah atau bidang yang rata
2. Mendapatkan persetujuan oleh Ketua Adat berdasarkan musyawarah adat
3. Diselenggarakan upacara pembukaan lahan, yaitu dengan mengajak salah satu sesepuh atau seseorang yang dituakan dalam desa adat untuk memeriksa lahan
4. Pembacaan doa dan ritual guna kelancaran serta diberikan keberkahan

Selain terdapat beberapa klasifikasi dalam penggunaan lahan kawasan hutan tersebut, meliputi:⁹⁴

1. Lahan Pertanian, dalam membuka lahan pertanian diharuskan mengikuti aturan adat diatas agar terhindar dari perselisihan antar anggota
2. Lahan Perkebunan, terdiri dari tanaman jangka panjang seperti alpukat, mengkudu, durian, manga, serta sayuran seperti wortel, tomat, pisang. Dalam memaksimalkan hasil perkebunan tersebut, masyarakat mengandalkan pupuk organik
3. Hutan sebagai daerah resapan air, ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah. Dalam wilayah ini tidak diperbolehkan untuk ditanami dan menebang kayu

Berdasarkan letak desa adat Sendi yang merupakan daerah hulu dan termasuk daerah resapan air maka dilakukan penerapan pola *agroforestry*. Dalam penerapan pola *agroforestry* ini memberikan manfaat lebih bagi masyarakat adat Sendi terutama pada ekosistem lingkungan setempat. Telah terbukti hasil garapan lahan oleh masyarakat adat Sendi sejak tahun 1999 telah memberikan peningkatan penghasilan yang menunjang kesejahteraan masyarakat adat Sendi. Pola *agroforestry* merupakan pola budidaya lahan yang diterapkan dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.⁹⁵ Jenis-jenis tanaman yang telah menerapkan pola *agroforestry* di lahan gambut memiliki tingkat produktifitas yang cukup baik.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Carik Desa Adat Sendi pada tanggal 4 Juli 2020 di Desa Sendi

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1064, diakses pada tanggal 11 Januari 2022

Selain dilakukannya penerapan pola agroforestry, tingginya tingkat kesadaran masyarakat adat atas betapa pentingnya pelestarian hutan, menjaga tata wilayah dan lingkungan yang kemudian dijadikan dalam satu konsep yaitu green village.⁹⁶ Konsep green village mengharuskan pola pengelolaan wilayah menjadi lebih terstruktur dan terencana dengan mempertimbangkan beberapa perspektif yaitu social, ekonomi, serta ekologi. Terstruktur pada konsep green village yakni memberikan pengelolaan serta pemanfaatan atas sumber daya yang dihasilkan sedangkan terencana ditujukan untuk pengembangan potensi.

Upaya yang telah dilakukan masyarakat adat Sendi dalam melestarikan alamnya memang telah menuai hasil. Kini desa adat Sendi terkenal sebagai daerah ekowisata yang pengelolaannya dilakukan secara komunal oleh masyarakat sehingga masyarakat pun juga mendapat pemasukan tambahan. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kearifan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan alamnya. Tanpa alam yang terpelihara, maka tidak ada ekowisata. Kearifan dalam menjaga alam juga turut berkontribusi mencegah ekologis tidak hanya untuk kawasan Sendi tapi juga daerah disekitarnya. Namun untuk mempertahankan kawasan hutan adat Sendi tetap lestari bukanlah hal mudah karena masyarakat melakukan perjuangannya berlanjut hingga saat ini dan tidak terlepas dari bagaimana masyarakat adat Sendi memandang hutan sebagai sumber kehidupan yang didalamnya terkandung sumber mata air dan segala jenis energy kehidupan.

4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Sendi Terkait Pelestarian Kawasan Hutan

Sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat adat di Indonesia bergantung pada jaminan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam khususnya terhadap perlindungan dan pelestarian pada kawasan hutan. Pada kenyataan ini menyebabkan pentingnya keterlibatan dan peran serta masyarakat adat dalam upaya pelestarian kawasan hutan. Kunci penting tercapainya pelestarian pada kawasan hutan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat yang sadar akan hak dan kewajibannya serta dukungan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Peranan masyarakat adat dalam melaksanakan pelestarian dan pengelolaan kawasan hutannya sangatlah penting karena hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas adat.

⁹⁶ *Ibid.*

Agar pelaksanaan serta penerapan dari hak dan kewajiban masyarakat adat berjalan dengan baik maka harus menghormati peraturan perundang-undangan dan mendapat jaminan perlindungan hukum.

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dijelaskan pada Pasal 4 jika dalam pengakuan dan perlindungan harus dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu a) identifikasi masyarakat hukum adat; b) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan c) penetapan masyarakat hukum adat. Identifikasi yang dimaksud ialah mengenai sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda-benda adat, dan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang berimplikasi luas terhadap pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat terutama dalam hal peninjauan terhadap empat pasal yaitu Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 67 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan dampak besar terhadap pengelolaan hutan serta pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Tak hanya itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 telah memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat, dengan berarti masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam mengendalikan dan memanfaatkan kawasan hutan adatnya. Kemudian terkait kewenangan Kementerian Kehutanan yang berwenang untuk mengatur, menetapkan fungsi, dan memantau peredaran hasil hutan adat hanya dapat dilakukan apabila telah ada penetapan hutan adat.⁹⁷ Tak hanya itu pengakuan keberadaan masyarakat adat berdasarkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat adat di Indonesia.⁹⁸ Pengertian dari pengakuan ialah bahwa masyarakat adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya.

Seperti halnya dengan kondisi dan potensi yang ada di desa adat Sendi yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta menjalankan pranata pemerintahan adat. Berdasarkan cerita turun temurun, desa Sendi telah berdiri sejak tahun 1600 masehi dan memiliki riwayat yang cukup panjang, bahkan keberadaan dapat dibuktikan sejak

⁹⁷ Siti Juwariyah Handayani, Analisis Yuridis Empiris Terhadap Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat Sendi Kabupaten Mojokerto (Malang: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021), h.4

⁹⁸ Lalu Sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44 no 2 2014 h. 170-196

1468 masehi berdasarkan pembacaan atas Prasasti Trailokyaputri bahwa Kerajaan Majapahit memberikan sebidang tanah yaitu bernama Sendi yang kemudian dipercaya sebagai Desa Perdikan.⁹⁹

Keberadaan Desa Sendi dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kretek atau buku territorial Desa Sendi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1915. Dalam dokumen tersebut menyebutkan luas tanah Desa Sendi pada peta tersebut sekitar 68 hektar. Tak hanya itu, sebelumnya di tahun tahun 1912 yakni pada zaman penjajahan Belanda, desa Sendi merupakan sebuah desa yang lengkap dengan memiliki aparat pemerintahan. Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Desa Sendi telah eksis sejak tahun 1915 yang telah diresmikan oleh Gouvernment Oost-Java, Resident Soerabaja, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Desa Sendi, Oorspronkelijk Opgenomen 1951 yaitu perwakilan pemerintahan Belanda yang berpusat di kota Surabaya.

Desa Sendi telah mengalami eksodus sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama pada tahun 1931-1932 pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kedua di tahun 1942 pada masa pendudukan Jepang dan yang ketiga di tahun 1948 pada pasca kemerdekaan. Pada eksodus pertama, pemerintahan kolonial Belanda berhasil merampas wilayah Sendi melalui Boschweezen (Jawatan Kehutanan Belanda) untuk dijadikan perkebunan sirih dengan dalih pemberian ganti rugi dan tukar menukar kepada masyarakat Sendi.¹⁰⁰ Hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 3 Tahun 1932 tanggal 10 Oktober 1932 tentang tukar menukar dan ganti rugi dari warga desa Sendi kepada Boschweezen dengan ketentuan luas tanah yang dibebaskan seluas sekitar 72,55 Ha. Kemudian Berita Acara Tata Batas pada tanggal 27 Maret 1935 ditetapkan bahwa desa Sendi menjadi kawasan hutan Pegunungan Anjasmoro yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 1935. Hingga tahun 1949, wilayah desa Sendi dikuasai oleh Jawatan Kehutanan dengan memanfaatkannya sebagai tanaman kayu waru, salaman, abasia, dan sono. Kemudian di tahun 1965, Pemerintah Daerah Mojokerto tertarik dengan kesuburan tanah yang dimiliki desa Sendi sehingga memberikan tawaran pertukaran lahan penduduk desa Sendi namun ditolak oleh masyarakat Sendi.

⁹⁹ Boy Jerry Even Sembiring, Tanti Budi Suryani, dan Bagas Yusuf Kausan, *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia* (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2021), h. 270

¹⁰⁰ Alif Fadzilatusi Siti Arofah, *Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 10, No. 1, 2020, h. 78

Pada tahun 1999, wilayah desa Sendi yang awalnya merupakan pohon-pohon pinus ditebang secara masal oleh Perhutani namun tidak dilakukan penanaman kembali sehingga menyebabkan longsor dan ditanami dengan tanaman jangka pendek. Penebangan hutan secara besar-besaran yang membuat lanskap hutan menjadi gersang. Pepohonan pun menjadi sedikit atau jarang sehingga suhu udara menjadi naik

Kemudian perhutani mengklaim wilayah desa Sendi dikuasai oleh mereka berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar dan Pemberian Ganti Rugi B Nomor 1-1931 pada tanggal 21 November 1931 dan B Nomor 3-1932 pada tanggal 10 Oktober 1932. Berita Acara tersebut menjelaskan terjadi pembebasan tanah oleh Pemerintah Belanda atau Boschweezen seluas 762,9 Ha khusus untuk desa Sendi yang telah dibebaskan seluas 72,55 Ha dan yang tidak dibebaskan seluas 50 Ha¹⁰¹. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Nota Dinas Sekretaris Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 973/2/4-16-011/2006 tanggal 26 Januari 2005 dan kronologisnya dibuat oleh Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan. Kedatangan Jawatan Kehutanan Belanda menyebabkan perampasan tanah dan memaksa masyarakat adat Sendi menanam tanaman jangka pendek yang mengakibatkan masyarakat Sendi kehilangan 72,55 hektar lainnya. Tak hanya itu, hal tersebut menyebabkan masyarakat sendi terusir dan harus mengungsi ke beberapa desa lainnya. Hingga akhirnya wilayah desa Sendi diklaim menjadi milik Jawatan Kehutanan atau Perhutani.

Secara faktual, lanskap ekologis Desa Sendi masuk dalam wilayah adat. Namun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Pemerintah memasukan wilayah Desa Adat Sendi ke dalam area kerja Perhutani. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 menyebutkan:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.”

Ketentuan diatas semakin memperkuat kuasa Perhutani atas kawasan hutan di Pulau Jawa. Luas kawasan hutan yang dikuasai Perhutani berjumlah 2.445.201 hektar yang hampir setara dengan 74% kawasan hutan Jawa dengan luas totalnya 3,3 juta hektar. Kondisi inilah yang

¹⁰¹ Mochammad Jauharuddin dan Eko Satriya Hermawan, *Sengketa Tanah Desa Sendi Dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10, No.2

mengakibatkan konflik tenurial dibanyak kawasan hutan dengan pihak perhutani.¹⁰² Selain itu juga menyebabkan rawan diskriminalisasi karena masyarakat adat Sendi tidak memiliki izin, sehingga tindakan masyarakat adat Sendi dapat di kategorikan sebagai pelanggaran atas Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 meskipun didalam undang-undang yang sama terdapat pasal 67 ayat (1) huruf a yang berisi tentang hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pemungutan sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan jika Desa Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 keluarahan dari wilayah administrasi pemerintahan. Sehingga hak atas penguasaan masyarakat adat dihapuskan yang kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Perhutani.¹⁰³ Hal ini juga disebabkan akibat wilayah Desa Sendi yang lama ditinggalkan, maka struktur pemerintahan desa pun mati. Selain itu, kondisi ini membuat sekitar 51 Kepala Keluarga terancam kehilangan asal usulnya serta hak sebagai masyarakat adat.¹⁰⁴

Tidak adanya peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat akan semakin menguatkan ketidakpastian dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat adat. Sedangkan keberadaan masyarakat hukum adat memiliki peran penting bagi kelestarian kawasan hutan. Dalam upaya menuntut dan memperjuangkan sebagai desa adat, masyarakat adat Sendi menjalankan kehidupan mereka sesuai hukum adat karena diyakini memiliki aturan sendiri berdasarkan adat mereka. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 ayat 3 yang mendefinisikan “masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.”

Tindakan yang dilakukan masyarakat adat Sendi dalam mengembalikan kelestarian wilayah kawasan hutannya ialah dengan melakukan pengambil alihan lahan dan proses reclaiming yang dilakukan secara swadaya. Proses reclaiming yang dilakukan ialah dengan menanam tanaman tegakan yaitu bambu karena memiliki fungsi resapan. Kearifan dalam menjaga kelestarian alam juga ikut berkontribusi mencegah bencana ekologis yang tidak hanya

¹⁰² Boy Jerry Even Sembiring, Tanti Budi Suryani, dan Bagas Yusuf Kausan, op.cit, h, 275.

¹⁰³ Indra Naufal Riza, Isnin Harianti, Suyatno, dan M.Zamroni, *Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi Di Kabupaten Mojokert*, MIMBAR YUSTITIA Vol. 2, No. 2, 2018, h. 228.

¹⁰⁴ Boy Jerry Even Sembiring, Tanti Budi Suryani, dan Bagas Yusuf Kausan, op.cit, h, 269.

di kawasan desa namun juga di daerah sekitarnya.¹⁰⁵ Selain itu, mereka memiliki kalender tanam. Kalender ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan waktu dan jenis tanaman.¹⁰⁶ Adanya kalender tanam ini sangat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika hendak menanam atau saat panen. Setiap tahun pertanian di desa adat Sendi mengalami peningkatan sehingga pedoman kalender tanam adat ini konsisten digunakan.

Keselarasannya kehidupan masyarakat adat Sendi memiliki hubungan erat dengan alam. Di Desa adat Sendi tumbuh sebuah filosofi "*Ibu Pertiwi Bopo Angkoso*" yang memiliki makna jika masyarakat bisa melaksanakan adat karena keberadaan alam.¹⁰⁷ Dengan begitu pada akhirnya tujuan adat ialah untuk mengembalikan fungsi ekosistem.¹⁰⁸ Relasi masyarakat adat Sendi dengan alam berjalan selaras, masyarakat memanfaatkan namun tidak merusaknya begitupula dengan relasi antar manusia didalam masyarakat Sendi.

Tak hanya itu, adapun upaya masyarakat adat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat untuk memperoleh pengakuan sebagai desa adat dan hak untuk memperoleh pengelolaannya sendiri dalam sistem otonomi daerah serta valid karena mereka telah menjalankan kehidupan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, menjalankan kepentingan masyarakat adat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh peraturan negara. Forum ini menjadi wadah perjuangan masyarakat Sendi untuk mendapatkan kembali hak atas lahan pertanian dan tempat tinggal mereka. Tujuan dibentuknya forum ini ialah untuk kembalinya "Desa Adat Sendi" yang sempat hilang agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya sebagai desa adat dengan tradisi dan kearifan lokal yang ada. Forum ini beranggotakan masyarakat yang masih memiliki keturunan dari desa adat Sendi.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 277

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 286

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 278

¹⁰⁸ *Ibid*

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha dan upaya masyarakat adat Sendi dalam melestarikan kawasan hutannya yaitu dengan berpegang teguh terhadap sistem adat yang berlaku hingga saat ini dan berbagai macam kearifan lokal yang menjadikan dasar sebagai pedoman dalam mengelola kawasan hutan. Sistem nilai adat yang berlaku mengatur bagaimana pola dan hubungan antara manusia dengan alam. Tingkat kesadaran yang tinggi juga mempengaruhi pola pikir masyarakat atas pemanfaatan sumber daya hutan dan pengelolaannya. Dalam memanfaatkan lahan di kawasan hutan, terdapat prosedur aturan adat yang harus dilakukan yang bertujuan lahan tersebut selalu mendapat keberkahan. Berdasarkan letak desa sendi yang merupakan daerah hulu dan termasuk daerah resapan, maka masyarakat adat Sendi menerapkan pola agroforestry dan konsep green village.
2. Masyarakat adat rentan terhadap pelanggaran atau pengabaian atas hak asasinya. Oleh karena itu perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pelaksanaan pelestarian pada kawasan hutan khususnya dalam bentuk perundang-undangan negara dimaksudkan agar pelaksanaan serta penerapan dari hak dan kewajiban masyarakat adat berjalan dengan harmonis dan baik. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat memiliki sifat holistic karena mempunyai prinsip yang tidak memisah-misahkan hutan dengan sumber daya alam lainnya. Masyarakat adat Sendi perlu adanya kepastian dalam mengelola wilayah kelola rakyatnya. Akan hal itu, diperlukan satu konsep pengakuan subjek dan objek di wilayah desa adat Sendi. Subjek yang dimaksud ialah Lembaga Masyarakat Hukum Adat sedangkan objek ialah pengakuan hutan adat. Dengan adanya pengakuan negara dapat membuat masyarakat lebih tenang dalam mengelola wilayahnya karena sejauh ini pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Sendi membawa keberhasilan dan kesejahteraan serta kelestarian alam pun tetap terjaga.

5.2 Saran

1. Dalam meningkatkan usaha dan upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat Sendi hendaknya membangun kerjasama dan berkoordinasi dengan PPLH Seloliman untuk menambah dan meningkatkan wawasan mengenai tata kelola lingkungan hidup berupa pendampingan atau pelatihan tentang lingkungan hidup yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola serta memanfaatkan kawasan hutan beserta sumber daya yang dihasilkan.
2. Untuk melindungi keberadaan masyarakat adat atas hak dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan hutannya maka diperlukannya upaya pemerintah daerah untuk membentuk suatu peraturan daerah yang merupakan wujud tanggung jawab pemerintah provinsi selaku pemangku kewajiban utama dalam memberikan jaminan atas perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat. Karena dengan adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan atas hak-hak terhadap masyarakat adat Sendi.
3. Dalam melakukan perlindungan dan pengakuan sebagai desa adat diperlukan nya penyatuan perspektif keruangan wilayah adat dengan perspektif bidang atas tanah masyarakat adat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan adat yang telah dimasukkan dalam kawasan hutan yang telah memiliki fungsi contohnya sebagai hutan lindung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Alting, Husein. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan masa mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Efendi, A'an dan Susanti Dyah Ochtorina. 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Hadjon, Philipus M, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ishaq, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iskandar, 2015. *Hukum Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan)*, Bandung: Mandar Maju
- Isnani, Yusran. 2019. *Memahami Desa: Tinjauan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Pradipta Pustaka Media
- Khakim, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariane, Irene. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Ed Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahardho, Soetjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

- Safitri, A, Myrna, dan Luluk Uliyah, 2014, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Epistema Institute
- Sembiring, Boy Jerry Even, Suryani, Tanti Budi, dan Kausan, Bagas Yusuf, 2021. *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia*, Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Supriadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Atas Tanah Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Warman Kurnia, *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Empat Syarat Pengakuan Aksistensi Masyarakat Adat Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, Jakarta
- Yusuf, Abdul Muis dan Makarao, Mohammad Taufik. 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

A. Peraturan Perundang–Undangan

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

B. Jurnal

Ade Arif Frimansyah, HS. Tisnanta, FX Sumaria, *Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju dan Berdaya Saing*, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017

Ahmad Heru Romadhon, Isnin Harianti, Nabilah Rohyana , dan Melisa Agustina, *Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018

Alif Fadzilatus dan Siti Arofah, *Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020

Elizabeth Arden Madonna, *Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indoneisa*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2019

Besse, Sugiswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia*, Volume XVII Nomor 1 Tahun 2012

Mochammad, Jauharuddin, *Sengketa Tanah Desa Sendi Dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017*, Volume 01 Nomor 2 Tahun 2021

Ni Luh, Ariningsih, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)*, Volume 14 Nomor 4 Tahun 2021

Indra Naufal Riza, Isnin Harianti, Suyatno, dan M.Zamroni, *Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi Di Kabupaten Mojokerto*, MIMBAR YUSTITIA Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018

Intan Nevia Cahyana, *Perlindungan Hukum Keberadaan dan Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Adat*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017

Lalu Sabardi, *Kontruksi Makna Yuridis Empiris Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*. Volume 44 Nomor 2 Tahun 2014

Safrin Salam, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*, Volume 7 Nomor 2 Agustus Tahun 2016

Septya Hanung, I Gusti Ayu, dan Fatma Ulfatun, *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020

Sulastriyono, *Jurnal Yudisial: Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2014

Rinitami Njatrijani, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Volume 5 Edisi 1 Tahun 2018

Rushestiana Pratiwi, Unu Nitibaskara, dan Messaline L, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kec. Sobang, Kab. Lebak, Prov. Banten)*, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2018

Ulfah Fajarini, *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

C. Tesis

Siti Juwariyah Handayani, 2021, *Analisis Yuridis Empiris Terhadap Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat Sendi Kabupaten Mojokerto (Malang: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)*

D. Internet

<http://walhijatim.or.id/2018/02/tanpa-perda-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat-propinsi-jatim-masih-memarjinalkan-peran-masyarakat-adat-dalam-pelestarian-kawasan-hutan/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 15-03-2020, pukul 13.28 WIB

<https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/opini-antara-pengelolaan-hutan-berbasis-negara-dan-masyarakat/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 15-03-2020, pukul 15.10 WIB

<http://walhijatim.or.id/2018/05/keterlibatan-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-hutan-studi-kasus-wilayah-sendi-mojokerto/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 06-10-2020, pukul 10.25 WIB

<https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desadadat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 19-02-2020, pukul 15.41 WIB

<https://www.mongabay.co.id/2018/08/16/tak-diakui-negara-masyarakat-desadadat-dengan-adat-kami-berjuang-dapat-pengakuan/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 02-06-2021, pukul 09.35 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3490121/desa-sendi-tak-diakui-pemerintah-begini-cara-warganya-bertahan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 09-06-2021, pukul 15.19 WIB

<https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desadadat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 04-01-22 pukul 22.59 WIB

<https://fajariffandhi.wordpress.com/2018/11/30/sendi-desayanghilang-itu-telah-kembali/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 04-01-22 pukul 23.02 WIB

<http://ilmuhutan.com/kawasan-hutan/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 19-02-2020, pukul 14.56 WIB

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 18.36 WIB

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1064, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 15.07 WIB

